



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 93 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK

PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan menjamin kualitas dan keamanan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 perlu mengangkat Tenaga Pengamanan tempat penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
  7. Keputusan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1526 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyumas Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGistik PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Honorarium Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pilkada Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas mempunyai tugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pilkada Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,



SUBHAN PURNO AJI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 93 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS

DAFTAR TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JABATAN	ALAMAT
1.	Bayu Prayudi	Banyumas, 5 Juni 1991	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	Desa Kemutug Kidul RT 01/03 Baturraden Banyumas
2.	Fauzan Ramadhani	Banyumas, 24 Desember 2000	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	Desa Tambaksari Kidul RT 02/01 Kembaran Banyumas
3.	Rifki Khasbi	Banyumas, 6 September 2000	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	Jl. Wadas Kelir RT 07 RW 05 Karangklesem Purwokerto Selatan
4.	Deni Akbar Setiaji	Banyumas, 9 Oktober 2000	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	Jl. Gunung Tugel RT 03 RW 07 Karangklesem Purwokerto Selatan

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 93 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN  
TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS

BESARAN HONORARIUM TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM (Rp)
1.	Bayu Prayudi	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	2.118.000
2.	Fauzan Ramadhani	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	2.118.000
3.	Rifki Khasbi	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	2.118.000
4.	Deni Akbar Setiaji	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik	2.118.000

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

